

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG

Johanes Ray Grandeur Dore, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: johanesgrand@gmail.com
Retno Murni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: retnomurni@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara dijamin dan Hipotek tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya UU Penerbangan, Maka objek Hipotek menjadi jelas. Status, Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Dalam bidang hukum perdata, status hukum pesawat udara adalah benda tidak bergerak. Kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang berdasarkan teori kewenangan merupakan kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh Pasal 1171 BW jo Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal 1171 BW menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Dari penjelasan tersebut, Notaris secara tegas berwenang membuat suatu akta hipotek pesawat terbang. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga jaminan hipotik yang paling relevan untuk pesawat udara adalah jaminan hipotek.

Kata Kunci: Notaris, Jaminan, Pesawat, Hutang.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out and analyze the authority of a Notary in binding aircraft collateral as debt security. This research uses normative legal research methods. The existence of a mortgage guarantee institution for aircraft is guaranteed and mortgages are no longer valid for land and anything related to land. However, with the enactment of the Aviation Law, the object of the Mortgage becomes clear. Aircraft Status, Registration and Nationality In the field of civil law, the legal status of an aircraft is an immovable object. The Notary's authority to bind aircraft collateral as debt security based on the theory of authority is the attribution authority directly granted by Article 1171 BW in conjunction with Article 15 paragraph (3) UUJN. Article 1171 BW explains that mortgage assignment must be carried out with an authentic deed made before an authorized official, in this case a notary. The debtor's interests are protected if the mortgage agreement is carried out with a mortgage deed, this is contained in the Elucidation to Article 15 paragraph (3) UUJN explaining that a notary has the authority to make an aircraft mortgage deed. From this explanation, the Notary is expressly authorized to make an aircraft mortgage deed. The authority of a notary in making an aircraft mortgage deed provides legal protection and legal certainty for the parties. Therefore, the most relevant mortgage security institution for aircraft is mortgage security.

Keywords: Notary, Guarantee, Aircraft, Debt.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional serta menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.¹ Akan hal tersebut semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi udara telah membuat maskapai penerbangan di Indonesia harus meningkatkan pula jasa layangan angkutan udaranya, hal tersebut tentu membutuhkan suatu dana yang cukup apalagi dalam pengadaan pesawat udara tentu memerlukan dana yang besar dikarenakan harga pesawat udara dewasa ini yang sangatlah mahal. Mahalnya harga pesawat udara menyebabkan kecil kemungkinan suatu maskapai penerbangan dapat membeli suatu pesawat udara secara tunai atau dengan modalnya sendiri. Sehingga, dalam hal ini salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan melalui pihak bank dalam membantu memberikan kredit atas pembelian pesawat udara pada perusahaan penerbangan.²

Dijaminkannya pesawat udara dalam pemberian kredit oleh bank mengenai pembebanan jaminan atas pesawat udara dalam praktiknya masih adanya suatu permasalahan, yaitu dalam hal penggolongan kriteria pembebanan jaminan. Mengingat bahwa pesawat udara merupakan kendaraan yang dapat berpindah/dipindahkan, maka seharusnya pesawat udara digolongkan ke dalam benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, sedangkan, jika dilihat dari berat bobot total yang dimiliki oleh pesawat udara, pesawat udara memiliki berat bobot yang lebih dari 20 m³, sehingga termasuk benda yang dikecualikan dalam pembebanan jaminan fidusia, karena menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku untuk kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih dan hipotek untuk pesawat terbang. Disamping itu di dalam Pasal 1171 BW menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) setelah perubahan menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Pasal 1179 BW menjelaskan bahwa pendaftaran hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. dalam hal itu yaitu, dilakukan dalam "Buku Daftar Hipotek Pesawat Udara" yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan ancaman batal demi hukum. Perjanjian hipotek pesawat udara baru mengikat pada pihak ketiga pada saat didaftarkan dalam buku daftar hipotek pesawat udara, sedangkan kreditor dan debitur terikat terhitung sejak ditandatangani para pihak di depan notaris.

Pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara dilakukan oleh pejabat Direktorat Jendral Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta memiliki

¹ Nurlely Darwis, "Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2018): 1-16

² Nyoman Ganang dkk., "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit," *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 6 (2018): 1-14.

fungsi dan tugas untuk memberikan sertifikat hipotek pesawat udara (SHPU), menyimpan dan memelihara serta menghapuskan pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara. Pendaftaran yang dilakukan harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir kreditur maupun debitur secara lengkap, jangka waktu pelunasan utang, dan persyaratan-persyaratan pembebanan utang. Pendaftaran hipotek pesawat udara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi hukum. Pendaftaran perjanjian hipotek diatur di dalam Pasal 1179 BW dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan spesialisitas sebagai perlindungan kepentingan pihak ketiga. Pendaftaran dilakukan agar pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengantisipasi dan dapat menghindari apabila terjadi suatu kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1171 BW tersebut berarti bila seseorang akan memasang hipotek, maka berdasarkan hukum Indonesia, Notaris dikenal sebagai pejabat yang kewenangannya meliputi pembuatan akta-akta otentik. Kewenangan Notaris ini menunjukkan bahwa Notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang komprehensif mengenai perbuatan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan suatu akta yang mampu melindungi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam hal membuat akta otentik, maka dalam UUJN diatur juga mengenai kewenangan ini. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat nya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 UUJN baik sebelum maupun dilakukan perubahan dalam UUJN tersebut, Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang dan untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 UUJN setelah perubahan, Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal ini diatur dalam Pasal 18 UUJN setelah perubahan, Notaris juga berwenang sepanjang waktu pembuatan akta tersebut. Berkaitan dengan wewenang Notaris diatas, maka akibat hukum apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, memiliki konsekuensi akta yang dibuatnya bukan lah akta otentik dan akan menjadi yang hanya mempunyai kekuatan hukum seperti akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Berdasarkan dengan telaah singkat di atas, maka dapat diketahui bahwa Notaris merupakan seorang pejabat umum yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang komprehensif dan tanggung jawab yang juga besar dalam tugasnya memfasilitasi keinginan-keinginan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian yang mereka buat, maka Notaris memiliki kewenangan dalam penjaminan hipotek pesawat udara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak dalam penjaminan hipotek pesawat udara. Sehingga layak untuk dilakukan penelitian jurnal ilmiah dengan judul "Kewenangan Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang"

Penyusunan jurnal ilmiah ini menggunakan *state of art* yang menampilkan hasil daripada jurnal ilmiah serupa sebelumnya yang membahas tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara guna menunjukkan adanya pembaharuan keilmuan terhadap jurnal ilmiah ini, sehingga digunakanlah 2 (dua) jurnal ilmiah sebelumnya sebagai pembanding antara lain: jurnal yang ditulis oleh Septy Milda Wahyunie dkk. Yang dipublis pada jurnal NoLaj pada Volume 1 Nomor 4 tahun 2022 dengan judul "Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia". Jurnal ini memiliki hasil bahwa UU Penerbangan sekarang ini tidak mengatur mengenai pengikatan jaminan hipotek terhadap pesawat udara sehingga

memunculkan ketidakpastian hukum, dimana timbul beberapa perbedaan pendapat terkait lembaga jaminan manakah yang tepat terhadap pembebanan jaminan suatu pesawat udara berdasarkan hukum jaminan Indonesia. Hingga sekarang jaminan Hipotek merupakan jaminan yang paling relevan untuk pengikatan terhadap pesawat udara, dikarenakan pesawat udara memiliki sifat kekhususan (*sui generis*). Hal tersebut dikarenakan pesawat udara mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Penerbangan.³

Pula menggunakan jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Ganang Bayu Weda dkk. Publish pada jurnal *Kertha Semaya* Volume 2 Nomor 6 Tahun 2018 dengan judul "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit". Hasil dari penelitian tersebut adalah Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menjelaskan mengenai lembaga jaminan apa yang dibebankan untuk pesawat udara. Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara dikarenakan pesawat udara merupakan benda tidak bergerak yang memiliki bobot yang lebih dari 20 m³ dan bersifat *sui generis*, dikarenakan harus didaftarkan (Pasal 24 UU Penerbangan) serta diperkuat dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dijabarkan, maka dapat diambil 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara?
2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa mengenai eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara dan kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimana penelitian Normatif mengkaji aturan perundangan yang berlaku yang memiliki kaitan terhadap bahasan dalam tulisan ini dengan tetap memperhatikan hirarki dari aturan itu sendiri.⁵ Metode pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan

³ Septy Milda Wahyunie, Djoni S Gozali, dan Rachmadi Usman, "Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia," *Jurnal NoLaj* 1, no. 4 (2022): 355-376.

⁴ Ganang dkk., "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit." *Op.cit.*

⁵ Chintya Agnisya Putri dan Farris S Nur Sanjaya, "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267-274.

konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kemudian, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan konstruksi konsep hukum.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Lembaga Jaminan Hipotek Untuk Pesawat Udara

Hukum Kebendaan di Indonesia hingga saat ini masih menganut sistem yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Dalam BW dikenal berbagai macam penggolongan benda yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada dan benda yang dapat diganti dan tidak.⁸

Pembebanan jaminan terhadap benda erat kaitannya dengan penggolongan suatu benda, yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) disebutkan pengertian pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Selain pesawat udara, istilah lain yang digunakan dalam UU Penerbangan adalah pesawat terbang dan helicopter. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.

Apabila dilihat dari sifat pesawat udara yang berpindah-pindah maka pesawat udara diklasifikasikan kedalam benda bergerak dan mengakibatkan ketentuan yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Namun, menurut Mieke Komar Kantaatmadja, sifat hukum pesawat udara sebagai benda berbeda dengan benda bergerak pada umumnya karena pesawat udara harus didaftarkan dan memiliki tanda kebangsaan. Hal tersebut melatarbelakangi para ahli hukum memberikan suatu pengecualian mengenai status pesawat udara sebagai benda bergerak yang memiliki pengaturan khusus dan menyebutnya sebagai *moveable property sui generis*. *Sui generis* ini mengisyaratkan ciri khusus dari karakter pesawat tersendiri. Dalam perkembangannya, beberapa ahli hukum perdata mulai memiliki pandangan bahwa penggolongan benda saat ini, khususnya mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak, dianggap sudah tidak relevan dengan realitas dan kepentingan yang dihadapi sekarang.⁹

Hipotek berasal dari kata *hypothek* yaitu suatu jaminan hutang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang menghutangkan tetapi barang tersebut selalu dapat diminta atau dituntut meski barang itu sudah berada di

⁶ I Gusti Ngurah Bagus Pramana dan Gde Made Swardhana, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): 514-525.

⁷ Dwi Pusparini dan Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187-199.

⁸ Dina Amanda dan Hanafi Tanawijaya, "Hukum Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Dan Gadai (Hak Kebendaan) Atas Pelunasan Hutang Debitur," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 282-290.

⁹ Andhanaricwari, Duhita Pradnya, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia," *Delagalata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 65-80

tangan orang lain jika orang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁰ Subjek pada perjanjian pembebasan hipotek ialah pemberi dan penerima hipotek. Pemberi hipotek ini merupakan seseorang tersebut memberikan hak kebendaan atas benda tidak bergerak.¹¹

Dengan demikian, pesawat udara pada dasarnya dapat dibebani dengan hipotek karena pesawat udara termasuk dalam kategori benda tidak bergerak yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi objek jaminan hipotek. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sebab tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebanan hipotek pesawat udara sehingga hipotek pesawat udara tidak akan pernah bisa lahir.¹²

Veenhoven mengemukakan pada dasarnya semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, secara yuridis dapat dialihkan hak miliknya atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Benda tidak bergerak yang dimaksud ialah benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, benda yang tidak dapat dibebani dengan hipotek, dan dengan ketentuan benda tersebut dapat dimiliki dan dipindahtangankan. Apabila menilai pesawat udara dari sifat dan wujudnya maka pesawat udara diklasifikasikan sebagai suatu benda berwujud yang berpindah dan dipindahkan sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan fidusia. Namun, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) secara tegas mengatur pelarangan untuk melaksanakan pengikatan jaminan pesawat udara secara keseluruhan. Sebagai solusinya, pesawat udara tidak dibebankan dengan fidusia atas keseluruhan pesawat udara, melainkan komponen-komponen pesawat udara secara terpisah. Ketentuan UU Jaminan Fidusia tidak ditemukan larangan untuk melakukan pembebanan jaminan atas seluruh barang bergerak yang membentuk satu pesawat udara, artinya komponen dalam suatu struktur pesawat udara dapat dijadikan objek jaminan hutang dengan pembebanan fidusia.

Proses pengikatan jaminan fidusia, terdapat asas spesialisitas yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu barang yang jelas dan dapat diidentifikasi bentuk dan kepemilikannya. Dengan demikian, dalam praktik pengikatan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan yang dibebani jaminan fidusia harus dilengkapi dengan identitas pada setiap komponen-komponen pesawat udara yang dimaksud beserta bukti kepemilikannya, baik rangka dan badan pesawat udara maupun mesin-mesin dan peralatan pendukung beserta seluruh faktor dan tagihan yang menjadi bukti kepemilikan atas pesawat udara tersebut.¹³

Adapun konsep fidusia secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia Pasal 13 UU Penerbangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui pembebanan hipotek. Sebagai pelaksanaannya, undang-undang tersebut menunjuk

¹⁰ Alifia Nashira dan Hanafi Tanawijaya, "Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Di PT. X Tahun 2020)", *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 353-375

¹¹ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2019)

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

peraturan pemerintah. Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan hipotek atas pesawat sampai saat ini belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan hipotek atas pesawat terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional. Dengan demikian maka tidak dapat dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia terhadap pesawat terbang tetapi dengan pengikatan hipotek. UU Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan hipotek pesawat terbang. Dalam ketentuan tersebut pengaturan mengenai penjaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 82 tetapi tidak menyebutkan Lembaga jaminan apa yang digunakan dan bagaimana sistem penjaminannya. Maka dengan kurang jelasnya hukum yang mengatur tentang penjaminan pesawat udara dalam perjanjian kredit ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran lembaga mana yang digunakan dan bagaimana pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat. Hal demikian berakibat kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembebanan pesawat udara sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Pesawat udara sebagai alat yang digunakan untuk penerbangan dan transportasi menurut sifatnya yang dapat berpindah dan dipindahkan adalah benda bergerak. Akan tetapi sifat hukum pesawat udara berbeda dari benda bergerak lainnya dalam dua hal, yaitu:

1. Pesawat udara harus didaftarkan.
2. Pesawat udara mempunyai kebangsaan.¹⁴

Melihat pada sifat dan hakekatnya, suatu pesawat udara merupakan suatu benda bergerak (*moveable property*), oleh sebab itu yang pertama-tama menguasai suatu pesawat udara adalah pengaturan hukum keperdataan mengenai benda bergerak. Namun demikian untuk berbagai kepentingan khusus, perundang-undangan ternyata menyimpang dari aturan umum dan memberlakukan pada pesawat udara berbagai aturan hukum yang lazim diberlakukan pada benda tidak bergerak. Kecendrungan ini menimbulkan pendapat di kalangan ahli hukum untuk memberikan suatu *exceptional* status sebagai benda bergerak yang diatur secara khusus dan menamakannya *moveable property sui generis*. *Sui generis* ini menunjuk pada suatu sifat tersendiri dari keberadaan pesawat udara. Sifat karakteristik dari pesawat udara adalah karena pesawat udara diberi tanda nasionalitas suatu negara tertentu. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan hukum nasional tentang pendaftaran publik, suatu negara akan memberikan suatu tanda bukti nasionalitas, yang dikenal dengan Tanda Kebangsaan (*nationality marks*) dan Tanda Registrasi (*registration marks*) kepada pesawat udara tersebut. Nasionalitas pesawat udara menunjuk kepada adanya hubungan khusus antara pesawat udara tersebut dengan negara tertentu. Konsekuensi hukumnya ialah bahwa negara tersebut berhak menerapkan hak-hak khusus yang dapat dinikmati pesawat udara tersebut hukum Internasional.¹⁵

Pasal 1168 BW menyatakan lebih lanjut bahwa hipotek tidak dapat diletakan selain oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang di bebani, sedangkan Pasal 1171 menyatakan bahwa hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas di tunjukan oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1175 BW menyatakan hipotek hanya dapat di letakkan atas benda-

¹⁴ Bryan Dennis Longdong, dkk., "Pengaturan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan". *Lex Privatum* 9, no. 3 (2001): 151-161

¹⁵ Septy Milda Wahyunie, Djoni S Gozali, dan Rachmadi Usman, "Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia," *Op.Cit.*

benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal. Selanjutnya dalam pasal 1176 BW dinyatakan suatu Hipotek hanyalah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah di berikan, adalah tentu dan di tetapkan di dalam akta.

Selain itu diluar Pasal 1164 BW yang dapat dibebani Hipotek antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak yang Merupakan Hak Milik Bersam Bebas (*vrije mede eigendon*);
2. Kapal-kapal yang didaftar menurut pasal 314 ayat 1 KUH Dagang;
3. Hak konsesi pertambangan menurut Pasal 18 *indische mijnwet*;
4. Hak Konsesi menurut S. 1918 No. 21 jo. No. 20 yang juga dapat dijadikan jaminan Hipotek.¹⁶

Hipotek tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya UU Penerbangan, Maka objek Hipotek menjadi jelas. Status, Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Dalam bidang hukum perdata, status hukum pesawat udara adalah benda tidak bergerak. Hal ini menyangkut aspek pemberian status menurut klasifikasi hukum perdata khususnya tentang kebendaan yang masih dianut oleh mayoritas negara-negara didunia. Ini berarti berpengaruh pada penetapan aturan-aturan hukum keperdataan yang menguasai pesawat udara sebagai objek antara lain dapat mempunyai hubungan langsung dengan lembaga jaminan khususnya Hipotek. Lembaga Hipotek ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia perusahaan penerbangan apabila suatu pesawat udara akan dijadikan jaminan hutang. Yang terpenting kapal udara tersebut memenuhi syarat publisitas (*operbaarheid*) dan memenuhi syarat telah di daftarkan.¹⁷

3.2. Kewenangan Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa.¹⁸ Kewenangan Notaris yang menunjukkan bahwa Notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang komprehensif mengenai perbuatan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan suatu akta yang mampu melindungi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.¹⁹ Maka akta hipotek merupakan suatu akta otentik dimana itu salah satu kewenangan notaris untuk membuatnya. Selain itu, pengaturan terhadap sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan terhadap pesawat udara sebagai jaminan kredit tidak diatur dalam UU Penerbangan, namun mengikuti pengaturan pembebanan jaminan atas pesawat udara yaitu hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1232 BW.²⁰

Dasar kewenangan notaris membuat akta hipotek pesawat udara berdasarkan teori kewenangan merupakan kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh Pasal

¹⁶ Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani, "*Kepastian Hukum Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan*" (Universitas Sebelas Maret, 2019)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wicaksono, Dian Agung, dan Faiz Rahman. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 231-248.

¹⁹ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Malang: Selaras, 2013).

²⁰ Ganang dkk., "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit." *Op.cit.*

1171 BW jo Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal 1171 BW menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Pasal 1179 BW menjelaskan bahwa pendaftaran hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. dalam hal itu yaitu, dilakukan dalam "Buku Daftar Hipotek Pesawat Udara" yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan ancaman batal demi hukum. Perjanjian hipotek pesawat udara baru mengikat pada pihak ketiga pada saat didaftarkan dalam "Buku Daftar Hipotek Pesawat Udara", sedangkan kreditor dan debitur terikat terhitung sejak ditandatangani para pihak di depan notaris.²¹

Pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara dilakukan oleh pejabat Direktorat Jendral Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan sertifikat hipotek pesawat udara (SHPU), menyimpan dan memelihara serta menghapuskan pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara. Pendaftaran yang dilakukan harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir Kreditor maupun Debitor secara lengkap, jangka waktu pelunasan utang, dan persyaratan-persyaratan pembebanan utang. Pendaftaran hipotek pesawat udara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi hukum. Pendaftaran perjanjian hipotek diatur didalam Pasal 1179 BW dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan spesialisitas sebagai perlindungan kepentingan pihak ketiga. Pendaftaran dilakukan agar pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengantisipasi dan dapat menghindari apabila terjadi suatu kerugian.

Selain itu dalam Pasal 1171 BW dikatakan, bahwa Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang oleh undang-undang secara tegas ditentukan lain. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyimpangan hanya dibenarkan dengan undang-undang. pada Pasal 1171 BW lembaga jaminan hipotek harus dibebankan atas akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini adalah notaris, untuk memperjelas hal tersebut, jika dilihat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan kewenangan lain Notaris yaitu salah satunya membuat akta hipotek pesawat terbang. Dari penjelasan tersebut, Notaris secara tegas berwenang membuat suatu akta hipotek pesawat terbang. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga jaminan yang paling relevan untuk pesawat udara adalah jaminan hipotek.

Notaris juga memiliki wewenang untuk membuat SKMH, dengan ini berarti SKMH juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan SKMH dalam proses penjaminan Hipotek pesawat udara merupakan pilihan para pihak, boleh dibuat, boleh tidak, boleh dihadapan Notaris, boleh tidak, karena pada intinya SKMH merupakan surat kuasa dan bentuknya perjanjian, dengan ini berarti berlaku asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW.²² Pada awal mula digunakannya SKMH, biasanya SKMH dibuat dalam bentuk "surat kuasa mutlak" dengan

²¹ Ganang dkk., "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit." *Op.cit.*

²² Ari Septi Widiana Prastica, "Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut," *Jurnal Perspektif* 23, no. 1 (2018): 28-34

mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813 BW, hal tersebut menghindari pemberian kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut surat kuasa tersebut.²³

4. Kesimpulan

Eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara dijamin dan didasari dengan berlakunya UUHT sudah jelas bahwa Hipotek tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya UU Penerbangan. Maka, objek Hipotek menjadi jelas. Status, Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Dalam bidang hukum perdata, status hukum pesawat udara adalah benda tidak bergerak. Hal ini menyangkut aspek pemberian status menurut klasifikasi hukum perdata khususnya tentang kebendaan yang masih dianut oleh mayoritas negara-negara didunia. Ini berarti berpengaruh pada penetapan aturan-aturan hukum keperdataan yang menguasai pesawat udara sebagai objek antara lain dapat mempunyai hubungan langsung dengan lembaga jaminan khususnya Hipotek. Lembaga Hipotek ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia perusahaan penerbangan apabila suatu pesawat udara akan dijadikan jaminan hutang. Yang terpenting kapal udara tersebut memenuhi syarat publisitas (*operbaarheid*) dan memenuhi syarat telah di daftarkan.

Kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang berdasarkan teori kewenangan merupakan kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh Pasal 1171 BW jo Pasal 15 ayat (3) UUDN. Pasal 1171 BW menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Dari penjelasan tersebut, Notaris secara tegas berwenang membuat suatu akta hipotek pesawat terbang. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga jaminan hipotik yang paling relevan untuk pesawat udara adalah jaminan hipotek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Malang: Selaras, 2013).
- Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani, "*Kepastian Hukum Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan*" (Universitas Sebelas Maret, 2019)
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2019)

Jurnal Ilmiah:

- Alifia Nashira dan Hanafi Tanawijaya, "*Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Di PT. X Tahun 2020)*", *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 353-375

²³ *Ibid.*

- Andhanaricwari, Duhita Pradnya, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia," *Delagalata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 65-80
- Ari Septi Widiana Prastica, "Keterlibatan Notaris Dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut," *Jurnal Perspektif* 23, no. 1 (2018): 28-34
- Bryan Dennis Longdong, dkk., "Pengaturan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan". *Lex Privatum* 9, No. 3 (2001): 151-161
- Chintya Agnisya Putri dan Farris S Nur Sanjaya, "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267-74.
- Dina Amanda dan Hanafi Tanawijaya, "Hukum Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Dan Gadai (Hak Kebendaan) Atas Pelunasan Hutang Debitur", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 282-290.
- Dwi Pusparini dan Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187-199.
- I Gusti Ngurah Bagus Pramana dan Gde Made Swardhana, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): 514-525.
- Nurlely Darwis, "Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2018): 1-16.
- Nyoman Ganang dkk., "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit," *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 6 (2018): 1-14.
- Septy Milda Wahyunie, Djoni S Gozali, dan Rachmadi Usman, "Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia," *Jurnal NoLaj* 1, no. 4 (2022): 355-376.
- Wicaksono, Dian Agung, dan Faiz Rahman. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 231-248.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris